


## ALUR SEWA ALAT BERAT BIDANG SARANA DAN PRASARANA DINAS PUPR PERKIM KABUPATEN BANGLI





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,**  
**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
JALAN NUSANTARA KUBU BANGLI

BANGLI 80613

**SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA PERALATAN**

**Nomor : 680/014/DPU**

Pada hari ini Selasa Tanggal Sebelas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Putu Agus Yuda Antara, ST., MA  
NIP : 19780611 200501 1 009  
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli  
Alamat : Jln. Nusantara Kubu Bangli  
Yang selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA ( I )

Nama : Sang Made Purna.  
Alamat : Link. Br Bebalang Bangli  
Yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA ( II )

Dengan ini kedua belah PIHAK mengadakan perjanjian Pemakaian alat besar berupa Peralatan Milik Pemda Bangli dalam rangka meratakan tanah di Banjar Bebalang Bangli yang diatur pada PERDA Kabupaten Bangli Nomor: 6 Tahun 2017, yang tertuang dalam pasal – pasal dibawah ini.

**Pasal 1**

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan peralatan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dari PIHAK PERTAMA dengan jenis, jangka waktu dan Biaya Penyewaan Sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Merk dan Type	Jangka Waktu Penyewaan (hari )	Biaya Retribusi (Rp)	
				Perhari	Jumlah
1	Wheal loader	WA 150	1 Hari	350.000,00	350.000,00
				Jumlah	350.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah					

2. Perubahan jangka waktu penyewaan, perubahan merk serta type dan penyempurnaan– penyempurnaan lainnya hanya dapat dilakukan dengan Adendum Terhadap Surat Perjanjian ini.

**Pasal 2**

1. Harga sewa dihitung sesuai dengan hari Kerja.
2. Selama sewa menyewa PIHAK KEDUA dibebankan untuk membiayai kebutuhan bahan bakar serta minyak pelumas.
3. Kerusakan yang terjadi dalam pemakaian menjadi tanggungan sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA dan perbaikannya dilaksanakan di Bengkel / *Workshop* Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli.
4. Dalam hal perpanjangan hari sewa, PIHAK KEDUA diwajibkan memperbaharui Surat Perjanjian setelah Surat Perjanjian jatuh tempo.

**Pasal 3**

1. Pembayaran sewa oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan setelah penanda tangan Surat Perjanjian sewa menyewa peralatan.

2. Keterlambatan pengembalian peralatan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melebihi batas jangka waktu penyewaan, maka untuk keterlambatan setiap hari kalender Pihak kedua dikenakan denda sebesar tarif sewa perhari.
3. Bila PIHAK KEDUA dalam jangka waktu yang telah ditentukan belum mengajukan perpanjangan kontrak PIHAK PERTAMA berhak menarik peralatan dari PIHAK KEDUA atas beban PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA tidak bisa menuntut ganti rugi apapun kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

1. Biaya mobilisasi peralatan dari Workshop Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli ke lokasi pekerjaan dan sebaliknya sepenuhnya menjadi tanggungan pihak penyewa (PIHAK KEDUA).

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA  
Penyewa

PIHAK PERTAMA  
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas  
PUPRPERKIM  
Kabupaten Bangli

**Sang Made Purna**

**I Putu Agus Yuda Antara, ST., MA**  
NIP. 197806112005011009

Nomor :

Bangli, 6 April 2023

Lampiran :

Perihal : **Mohon Sewa Alat Berat ( WHEALLOADER)**

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang  
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli  
di –  
Bangli

Dengan hormat,

Dalam Rangka meratakan tanah di Banjar Bebalang Bangli Kami mohon agar diperkenankan menyewa Alat Berat berupa WHEALLOADER.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

**Sang Made Purna**

UNIT / DINAS PU.PR.PERKIM  
KABUPATEN BANGLI

MODEL : BEND 26

**TANDA BUKTI PENERIMA**

**NOMOR :**

Lembar : I/II/

III/IV

Bendahara Penerima Dinas PU.PR.Perkim Kabupaten Bangli

telah menerima uang sebesar :

Dari :

N a m a :

A l a m a t :

Sebagai Pembayaran :

Uang tersebut diatas diterima

Bangli ,  
Bendahara Penerima  
Dinas PU.PR Perkim Kab. Bangli ,

Bangli ,  
Penyetor ,

Sang Ayu Putu Suriadi , SE  
NIP. 1983 11012009022011